

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan serangkaian upaya yang saling berpengaruh dalam semua aspek kehidupan masyarakat pada suatu negara untuk menuju negara yang lebih baik dan negara yang dapat mensejahterakan rakyatnya. Untuk mewujudkan tujuan tersebut tentu pemerintah perlu memperhatikan pembiayaan pembangunan, dalam melakukan pembangunan pada negara tentu pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Pembangunan infrastruktur, dana pendidikan, dana kesehatan dan subsidi bahan bakar minyak (BBM), pembayaran gaji pegawai negara dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai pemerintah yang diperoleh dari pendapatan nasional. Penerimaan negara berasal dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak dan penerimaan hibah.

Definisi pajak menurut Rochmat Soemitro berbunyi pajak adalah iuran rakyat, kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa imbalan (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. “Dapat dipaksakan” mempunyai arti, apabila utang pajak tidak dibayar, utang tersebut dapat ditagih dengan kekerasan, seperti surat paksa, sita, lelang dan sandera.(Mardiasmo,2011:1)

Penerimaan pajak menyumbang 70% dari seluruh pendapatan nasional itu berarti pajak salah satu penopang pendapatan nasional. Maka dapat dikatakan bahwa pajak merupakan sumber utama pendapatan nasional yang digunakan untuk pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Hal ini terlihat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia dimana pajak penyumbang terbesar dari penerimaan negara. Semakin besar pembangunan yang akan dilakukan pada suatu negara, maka semakin besar pula penerimaan negara yang dibutuhkan. Itu artinya negara membutuhkan penerimaan pajak yang besar. (<http://pajak.go.id>)

Menurut data Laporan Keuangan Direktorat Jendral Pajak tahun 2016 dan kompas.com, menunjukkan bahwa target penerimaan pajak tahun 2017 meningkat menjadi Rp. 1.450,9 triliun dibanding tahun sebelumnya yaitu Rp. 1.355,2. Pada realisasinya, penerimaan pajak tahun 2017 mencapai 1.339,8 triliun atau bisa dikatakan mencapai 91% dari target penerimaan pajak. Dapat dikatakan target penerimaan pajak meningkat, namun realisasi penerimaan pajak masih berada dibawah target penerimaan pajak.

Terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, antara lain dengan reformasi pajak (*tax reform*). Reformasi pajak ialah perubahan sistem perpajakan secara menyeluruh termasuk didalamnya pembaharuan peraturan, pembenahan kebijakan dan administrasi perpajakan, perbaikan regulasi, dan peningkatan basis perpajakan. Seperti yang diuraikan oleh Menteri Keuangan RI Rudianto tujuan utama dari reformasi pajak adalah untuk menegakan

kemandirian negara dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengarahkan segenap potensi dan kemampuan dalam negeri, khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan dari sumber-sumber di luar minyak bumi dan gas alam. (Suandy : 2008)

Terdapat 3 jenis sistem pemungutan pajak di dunia, *self assessment*, *official assessment* dan *withholding tax*. Sistem *self assessment* merupakan sistem pemungutan pajak yang dianut di Indonesia berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pada sistem ini wajib pajak dituntut untuk melaporkan dan membayar kewajiban pajaknya sendiri. Seharusnya kepercayaan pemerintah yang diberikan kepada wajib pada dalam sistem *self assesment system* ini dapat berjalan sesuai rencana. Namun karena sistem ini tentu tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan wajib pajak dalam menjalankan pelaporan dan pembayaran pajak oleh wajib pajak. Ada beberapa kemungkinan pelanggaran yang mungkin terjadi, pelanggaran ini tentu dapat menimbulkan tunggakan pajak. Salah satunya yaitu keengganan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak terutangnya.

Sebagaimana yang dilansir pada cnnindonesia.com dan ekonomi.metrotvnews.com. Salah satu permasalahan tentang pencairan tunggakan pajak terdapat pada kasus di Jakarta Selatan. Pada tahun 2017 Kanwil Dirjen Pajak Jakarta Selatan I memasukan DHR ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cipinang Jakarta Timur. DHR merupakan Direktur Utama PT TP, pelanggaran yang dilakukan DHR adalah ia menghindari pajak,

dengan memanipulasi SPT. DHR dianggap mempunyai tunggakan pajak yang merugikan negara sebesar Rp 6,3 miliar. Akhirnya Kanwil Jakarta Selatan melakukan penyerahan tersangka DHR ketahap penuntutan.

Seperti pada kasus diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam praktiknya masih terdapat wajib pajak yang lalai dalam membayar kewajibannya sebagai warga negara untuk membayar pajak. Tindakan pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran yang dilakukan oleh aparat pajak juga terbukti belum dapat membuat wajib pajak melunasi utang pajak, tentu hal ini akan berdampak pada penerimaan pajak karena tingginya tunggakan pajak.

Penyebab adanya tunggakan pajak antara lain disebabkan karena pengetahuan tentang peraturan hukum, pengetahuan tentang isi peraturan hukum. Sikap terhadap peraturan hukum, dan pola perilaku hukum. Menurut Hidayat (2013: 2) bahwa pelunasan atau pencairan tunggakan di pengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pengaruh faktor internal yaitu kualitas penetapan dan penagihan aktif, sementara faktor eksternal berhubungan dengan kondisi ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

Tabel I. 1 Pencairan Tunggakan Pajak KPP Madya Jakarta Selatan Tahun 2014-2017

No	Tahun	Pencairan Tunggakan Pajak	Kenaikan/Penurunan (%)
1	2014	240.370.577.487	-
2	2015	382.342.386.655	62,87%
3	2016	435.779.916.491	13,98%
4	2017	335.280.355.403	-23,06%

Sumber : KPP Madya Jakarta Selatan seksi Penagihan, data diolah oleh penulis

Bedasarkan data pada tabel I.1 diatas terlihat bahwa pencairan tunggakan pajak pada KPP Madya Jakarta Selatan selama tahun 2014-2016 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014 ke 2015 naik 62,13% tetapi pada tahun 2015 tetap terjadi kenaikan pencairan tunggakan pajak namun persentase kenaikan menurun yaitu sebesar 13,98% lalu pada tahun 2016 terjadi penurunan pencairan tunggakan pajak dan persentase pencairan tunggakan pajak sebesar 23,06%. (Laporan Pencairan Tunggakan Pajak KPP Madya Jakarta Selatan 2014-2015).

Melihat fenomena tersebut pencairan tunggakan pajak masih menjadi masalah yang harus diperhatikan oleh pemerintah khususnya aparaturnya pajak. Aparatur pajak diharapkan dapat mencari solusi dan melakukan tindakan pencairan tunggakan pajak. Pencairan tunggakan pajak dilakukan sebagai salah satu bagian dari upaya Direktorat Jendral Pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak. Realisasi penerimaan dalam negeri dari sektor pajak dapat ditingkatkan lagi jika tunggakan tersebut dapat dicairkan. (Hidayat : 2013).

Tunggakan pajak timbul ketika fiskus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, dalam ajaran materil pada sistem *self assessment* yang dianut oleh Indonesia, jika suatu peristiwa, keadaan atau perbuatan yang menyebabkan

terjadinya tunggakan pajak seperti tidak membayar pajak, maka saat itu juga wajib pajak memiliki tunggakan pajak, tanpa harus menunggu fiskus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak .

Surat Ketetapan Pajak diterbitkan apabila wajib pajak salah dalam mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) atau terdapat data fiskal yang tidak atau belum dilaporkan oleh wajib pajak, sehingga menyebabkan kesalahan pada pelaporan. Surat Ketetapan Pajak merupakan produk hukum yang diterbitkan oleh Direktur Jendral Pajak dalam rangka menguji kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan. Selain sebagai sarana administrasi pada pelaksanaan penagihan pajak, Surat Ketetapan Pajak juga sebagai dasar pelaksanaan penagihan pajak sebagaimana disebutkan dalam UU Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Apabila wajib pajak mendapatkan Surat Ketetapan Pajak, wajib pajak mempunyai kesempatan untuk membayar utang pajak tersebut selama 1 bulan sejak tanggal diterbitkan keputusan tersebut (Juniardi : 2014).

Direktorat Jendral Pajak selaku *law enforcement agent* melakukan berbagai cara untuk menagih tunggakan tersebut mulai dari penagihan pasif, penagihan aktif sampai pelelangan atas harta wajib pajak, bahkan upaya sandera. Penagihan pasif ialah ketika fiskus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak sampai dengan jatuh tempo yang ditentukan. Penagihan aktif adalah kelanjutan dari penagihan pasif, pada penagihan aktif fiskus sangat berperan aktif dalam proses penagihan (Rifqiansyah, 2014:2) Upaya-upaya yang dilakukan Dirjen Pajak tersebut ialah untuk dalam rangka mengumpulkan

penerimaan pajak. Pada penagihan aktif, fiskus tidak hanya mengirim Surat Ketetapan Pajak tetapi fiskus juga menerbitkan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan hingga pelaksanaan lelang.

Penagihan pajak dengan menggunakan Surat Teguran dilakukan pada saat STP, SKPKB, SKPKBT belum juga dilunasi oleh wajib pajak hingga melewati 7 (tujuh) hari dari batas waktu jatuh tempo (satu bulan sejak tanggal diterbitkannya Surat Teguran). Diharapkan pada saat fiskus mengirimkan Surat Teguran ini, wajib pajak dapat segera melunasi tunggakan pajak sehingga angka pencairan tunggakan pajak akan meningkat.

Apabila dalam kurun waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah tanggal penerbitan Surat Teguran, wajib pajak belum melunasi utang pajak maka fiskus akan menerbitkan Surat Paksa. Wajib pajak harus melunasi utang pajak dalam waktu 2 x 24 jam sejak tanggal penerbitan Surat Paksa. Surat Paksa merupakan surat perintah kepada wajib pajak untuk membayar pajak terutang sekaligus dengan biaya penagihan pajaknya (<http://pajak.go.id>). Sama halnya dengan penerbitan Surat Teguran, penerbitan Surat Paksa diharapkan wajib pajak dapat melunasi hutang pajak mereka sehingga angka pencairan tunggakan pajak akan meningkat setiap tahunnya.

Tunggakan pajak yang masih belum dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam maka fiskus akan melakukan tindakan penyitaan. Fiskus dapat melakukan tindakan penyitaan atas barang-barang wajib pajak. Apabila hutang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan

penyitaan, jurusita pajak berwenang melakukan lelang terhadap barang wajib pajak melalui kantor lelang.

Beberapa penelitian serupa mengenai Kualitas Penetapan Pajak terhadap pencairan tunggakan pajak pernah dilakukan oleh Hidayat (2013) yang menyatakan bahwa Kualitas penetapan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap pencairan tunggakan pajak. Namun penelitian lain mengenai Kualitas Penetapan Pajak yang pernah dilakukan oleh Rochmawati (2015) menyatakan bahwa kualitas penetapan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan tunggakan pajak.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai Surat Teguran terhadap pencairan tunggakan pajak memiliki hasil penelitian yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Teguran tidak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak dilakukan oleh Velayati (2013) dan Rifqiansyah (2014). Namun penelitian lain mengenai Surat Teguran yang pernah dilakukan Rocmawati (2015) dan Saputri (2015) menyatakan bahwa Surat Teguran berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak.

Peneliti juga menemukan adanya perbedaan hasil penelitian mengenai Surat Paksa terhadap pencairan tunggakan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Paksa berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak dilakukan oleh Tunas (2013), Rifqiansyah (2014), Rochmawati (2015), Saputri (2015). Namun penelitian lainnya lagi mengenai Surat Paksa yang pernah dilakukan Purwanto (2017) dan Permana (2017) menyatakan bahwa penagihan dengan Surat Paksa tidak berpengaruh.

Penelitian sebelumnya terkait penelitian mengenai tindakan penyitaan terhadap pencairan tunggakan pajak juga memiliki hasil penelitian yang berbeda. Hasil penelitian Rifqiansyah (2014) menyatakan bahwa Surat Sita berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak. Namun penelitian lainnya yang dilakukan oleh Permana (2017) dan Walewangko (2016) menyatakan bahwa Surat Sita tidak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak.

Bedasarkan fenomena mengenai objek penelitian yang terkait judul penelitian dan beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan adanya perbedaan hasil penelitian, maka peneliti tertarik untuk meneliti kembali apakah terdapat pengaruh antara Kualitas Penetapan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Sita terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. Penelitian ini mengambil sampel pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan, maka penelitian ini berjudul **“Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa dan Surat Sita terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan tahun 2014-2017)”**

B. Perumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti merumuskan masalah yang sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh Kualitas Penetapan Pajak terhadap Pencairan Tunggakan Pajak?

2. Apakah terdapat pengaruh Surat Teguran terhadap Pencairan Tunggakan Pajak?
3. Apakah terdapat pengaruh Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak?
4. Apakah terdapat pengaruh Surat Sita terhadap Pencairan Tunggakan Pajak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Kualitas Penetapan Pajak terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada tahun 2014-2017
2. Untuk mengetahui pengaruh Surat Teguran terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada tahun 2014-2017
3. Untuk mengetahui pengaruh Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada tahun 2014-2017
4. Untuk mengetahui pengaruh Surat Sita terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada tahun 2014-2017

D. Kegunaan Penelitian

Bedasarkan rumusan masalah tersebut, maka kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengembangan teori bakti yang menyebutkan bahwa sudah kewajiban warga negara untuk

membayar pajak dan sudah hak negara untuk memungut atau menagih pajak. Dalam hal pencairan tunggakan pajak, negara dapat menetapkan peraturan guna menagih pajak kepada warga negara.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam melakukan tindakan untuk mencairkan tunggakan pajak yang dilakukan oleh aparaturnya pajak sehingga dapat memecahkan masalah tunggakan pajak.